



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA ALAM GAMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa perlu diatur Petunjuk Teknis;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut dengan DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Kabupaten Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.

7. Gampong .....

7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Gampong adalah Musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong yang menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya di singkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama Tuha Peut Gmpong.
15. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
16. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

17. InovasiI.....

17. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perancangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
18. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
19. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perancangan, inovasi, serta difusi teknologi.
20. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
21. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
22. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
23. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
24. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
25. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
26. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antargampong yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

28. Warung.....

28. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampong.
29. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampog selanjutnya disebut Posyantek gampong adalah lembaga pelayanan TTG di gampong yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
30. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
31. Badan Usaha Milik Antar Gampong selanjutnya disebut BUMG bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) gampong atau lebih untuk kerja sama antar-gampong dan pelayanan usaha antar-gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
32. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam gampong, memajukan ekonomi gampong, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

### Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan.....

- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat gampong dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

#### Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek gampong dan posyantek antargampong;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam gampong;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna gampong;
- e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
- f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam gampong yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya

(2) Pendapat.....

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

#### Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

### BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

#### Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam gampong dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

#### Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam gampong melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah gampong; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

### BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
- a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
  - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah gampong dengan sumber daya alam; dan
  - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

#### Pasal 13

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. besaran wilayah pengelolaan;
  - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
  - d. penggunaan sumber daya manusia;
  - e. besaran dan persebaran dampak;
  - f. nilai eksternalitas; dan
  - g. aksesibilitas.

### BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA GAMPONG

#### Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

#### Pasal 15

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.

(2) Pemetaan.....

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
  - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
  - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan
  - d. ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/ invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
  - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
  - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua  
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17.....

## Pasal 17

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

## BAB VII PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

### Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
  - a. gelar TTG;
  - b. proyek percontohan (pilot project);
  - c. fasilitasi proses inkubasi;
  - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
  - e. edukasi TTG; dan/atau
  - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

### Pasal 19

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pameran TTG;
  - b. lokakarya TTG;
  - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
  - d. forum komunikasi Posyantek;
  - e. widyawisata teknologi;
  - f. publikasi; dan
  - g. festival/pameran potensi gampong.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

### Pasal 20

Proyek percontohan (Pilot Project) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21.....

#### Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

#### Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

#### Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat gampong sehingga harus dibentuk disetiap gampong dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

### BAB VIII

#### LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

#### Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek antar gampong yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek gampong yang berkedudukan di gampong.

#### Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Pembentukan.....

- (3) Pembentukan Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nagan Raya guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 27

Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek gampong; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek gampong.

#### Pasal 28

- (1) Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar gampong;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek gampong; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

- (2) Posyantek gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek gampong;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek gampong.

Pasal 29.....

## Pasal 29

- (1) Pengurus Posyantek antar gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek gampong berasal dari gampong yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di gampong.
- (3) Pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur pemerintah gampong, tuha peut dan imum mukim.
- (4) Pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengurus Posyantek antar gampong dan posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (6) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar gampong dan posyantek gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan pelayanan, seksi kemitraan, seksi pengembangan TTG atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar gampong dan/atau Posyantek gampong.

## Pasal 30

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMG atau BUMG Bersama.

## BAB IX MEKANISME

## Pasal 31

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32.....

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh:
  - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong; dan
  - b. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 38

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dibebankan kepada:
  - a. anggaran.....

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja gampong/Dana Gampong;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) Keuchik melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di gampong kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya melalui Camat serta berkoordinasi dengan pendamping profesional.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV.....


BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 23 Mei 2022 M  
22 Syawal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,  
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 24 Mei 2022 M  
23 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
  
ARDIMARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 426



BUPATI NAGAN RAYA

KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KEUCHIK.....(mengisi nama gampong)  
NOMOR.....TAHUN.....(mengisi nomor/tahun)

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANTEK GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG.....(mengisi nama gampong)

Mengingat

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor..... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong perlu membentuk Posyantek Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan keuchik tentang pembentukan Posyantek Gampong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810)

11. Qanun Gampong Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran ..... (Lembaran Gampong Tahun.....Nomor.....)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk POSYANTEK GAMPONG yang berkedudukan di Gampong ..... (mengisi nama gampong) Kecamatan ..... (mengisi nama kecamatan) Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan susunan pengurus terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Posyantek Gampong memiliki tugas sebagai berikut:  
a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Gampong;  
b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis / spesifikasi TTG;  
c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;  
d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;  
e. memotifasi penerapan TTG di masyarakat;  
f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;  
g. memfasilitasi penerapan TTG; dan  
h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Gampong.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam gampong, bersumber dari APBN, APBA, APBK, dan APBG serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :  
pada tanggal :

**KEUCHIK GAMPONG.....,**

(mengisi nama keuchik/ttd/cap)  
.....

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya;
2. Inspektur Kabupaten Nagan Raya;
3. Camat..... (mengisi nama kecamatan)

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya  
Nomor 20 Tahun 2022  
Tanggal 23 Maret 2022 M  
22 Syawal 1443 H

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI GAMPONG  
(POSYANTEK GAMPONG)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I.	KETUA	
II.	SEKRETARIS	
III.	BENDAHARA	
IV.	SEKSI – SEKSI : 1. SEKSI PENGEMBANGAN TTG 2. SEKSI PELAYANAN TTG 3. SEKSI KEMITRAAN TTG	

KEUCHIK GAMPONG

(.....)